

# Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

## DKPP Perlu Sekretariat Sendiri?

KEKURANGAN DALAM  
PEMILUKADA PERLU DIBENAH

LIKA-LIKU  
PEMILUKADA 2015

KULIAH ETIKA: IDENTITAS BUDAYA  
DAN KARAKTER BANGSA

## Perluah Sekretariat Mandiri?

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 115 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Sekretariat bertugas memfasilitasi segala kebutuhan DKPP.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 15, Sekretariat Jenderal Bawaslu membentuk satu biro administrasi khusus untuk DKPP: Biro Administrasi DKPP. Pegawai-pegawai yang ada di Biro Administrasi DKPP merupakan pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Dalam praktiknya, Sekretariat Jenderal Bawaslu juga merupakan

salah satu dari objectum litis (objek perkara) di DKPP. Sebagaimana dalam Undang-Undang, tidak hanya penyelenggara Pemilu yang bisa diperkarakan di DKPP, kesekretariatan pun bagian dari objek perkara di DKPP. Contohnya, ada pegawai Sekretariat Bawaslu RI yang mendapatkan sanksi berupa peringatan tahun 2013. Ada pula Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diberhentikan dan harus dikembalikan ke pemerintah daerah setempat.

Karena kondisi tersebut, sehingga muncul wacana agar kesekretariatan DKPP terpisah dengan kesekretariatan Bawaslu. Tujuannya agar lebih independen dan mandiri. Namun, wacana perlu kajian lebih mendalam. ■



Newsletter DKPP dapat juga di download melalui website [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)

Cover : Sandhi Setiawan



**DKPP**  
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

### Susunan Redaksi

**Penerbit**

DKPP RI

**Pengarah**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H  
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si  
Saut Hamonangan Sirait, M.Th  
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H  
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si  
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

**Penanggung Jawab**

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

**Redaktur**

Ahmad Khumaidi, SH, MH

**Editor**

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

**Sekretariat**

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

**Fotografer**

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

**Desain Grafis/Layout**

Sandhi Setiawan

**Pembuat Artikel**

Tim Humas DKPP

**Alamat Redaksi**

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

## Daftar Isi

### Warta DKPP

Anggota DKPP Tinjau PSU  
Halmahera Selatan

Evaluasi Pemilukada Serentak 2015,  
DKPP Nilai Ada Sepuluh  
Permasalahan

hlm. 3-4

### Kupas Tuntas

DKPP Perlu Sekretariat Sendiri?

hlm. 5-7

### Ketok Palu

Empat Komisioner KPU Halsel  
Diberhentikan Pasca Saling Adu  
dengan Atasannya

hlm. 8

### Kolom Anggota

Kekurangan dalam Pemilukada  
Perlu Dibenahi

hlm. 9

### Berita Sidang

Rumah Kita Gugat KPU Muna  
ke DKPP

hlm. 10

### Mereka Bicara

Lika-liku Pemilukada 2015

hlm. 11

### Kuliah Etika

Identitas Budaya  
dan Karakter Bangsa

hlm. 12-13

### Sisi Lain

Membludak, Pengunjung Menonton  
di Televisi

hlm. 14

### Info Pustaka

Komunikasi Organisasi Strategi  
dan Kompetensi

Pengawasan Pemilu Partisipatif

hlm. 15

### Parade Foto

hlm. 16

## Anggota DKPP Tinjau PSU Halmahera Selatan



DKPP/ARIF S

Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi satu dari lima daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2015. Di Halsel, PSU dilakukan di 20 tempat pemungutan suara (TPS) yang semuanya ada di Kecamatan Bacan dan sesuai dengan jadwal PSU dilaksanakan Sabtu (19/3/2016).

Pelaksanaan PSU ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini turun langsung untuk memberikan pengarahan kepada penyelenggara Pemilu yang akan melaksanakan PSU serta meninjau pelaksanaan PSU yang dilaksanakan di 20 TPS wilayah Kecamatan Bacan.

"PSU di Halsel (Halmahera Selatan) ini sangat penting dicermati karena ada dua pasangan calon yang bersaing ketat. DKPP hendak memastikan tidak terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu," terang dia.

Seperti diketahui pelaksanaan PSU ini diambil alih oleh KPU Maluku Utara dan hal ini telah sesuai dengan perintah MK (Mahkamah Konstitusi). Pengambilalihan itu dinilai sudah tepat karena empat komisioner KPU Halsel telah diberhentikan secara tetap oleh DKPP setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena berlaku tidak netral.

Sebelum turun melakukan peninjauan PSU, Anggota DKPP Dr Nur Hidayat Sardinia atau akrab disapa NHS juga

menjadi salah satu narasumber dalam rapat koordinasi yang digelar oleh KPU Maluku Utara. Dalam acara yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Malut serta jajaran PPK, PPS, dan KPPS yang

***Kalau Anda mau Pemilu ini sukses dan dipercaya masyarakat, syaratnya taati semua aturan, baik aturan hukum maupun aturan kode etik***

wilayahnya akan PSU, setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh NHS. Kedua hal itu harus dipegang teguh oleh penyelenggara Pemilu. Pertama, penyelenggara mesti taat aturan

hukum yang berlaku. Kedua penyelenggara Pemilu harus banyak melihat sisi baik dirinya.

"Kalau Anda mau Pemilu ini sukses dan dipercaya masyarakat, syaratnya taati semua aturan, baik aturan hukum maupun aturan kode etik," ungkap NHS.

Berdasarkan pengalaman menangani perkara etik Pemilu, seringkali yang membongkar kecurangan bukanlah orang jauh. Teman dekat yang dikira dapat dipercaya justru biasanya yang akan mengungkap semua. Dan laporan teman dekat yang menjadi *wistleblower* itu yang paling sempurna.

"Jangan terlalu yakin teman Anda akan membantu Anda. Gak ada itu, apalagi pembagiannya tidak merata. Yang dapat menyelamatkan bukan siapa-siapa tetapi niat baik Anda sendiri. Tentunya niat baik harus diikuti dengan berbuat baik. Patuhi semua aturan," tegas dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

Selain dari DKPP, hadir pula narasumber lainnya yaitu Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. PSU di Halsel menjadi perhatian serius karena selisih perolehan suara dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Halsel hanya terpaut 18 suara. Paslon Amin Ahmad dan Jaya Lamusu yang sementara unggul memperoleh 43.017 suara. Sedangkan Paslon Bahrain Kasuba dan Iswan Hasyim memperoleh 42.999 suara. PSU di 20 TPS di Kecamatan Bacan nanti akan menjadi penentuannya. ■

*Prasetya Agung N*

## Evaluasi Pemilukada Serentak 2015, DKPP Nilai Ada Sepuluh Permasalahan

U sai penyelenggaraan Pemilukada serentak yang digelar oleh KPU pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, DKPP melihat ada berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Perlu diketahui selama tahapan Pemilukada serentak hingga awal Februari 2016, DKPP telah menerima sebanyak 439 pengaduan. Tidak hanya dari masyarakat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) namun juga dari sesama penyelenggara Pemilu sendiri baik KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU, Bawaslu dan DKPP bersama dengan komisi II DPR RI yang dilaksanakan pada 1 Februari 2016 lalu, DKPP menilai penting kiranya diadakan evaluasi terhadap permasalahan proses Pemilukada serentak 2015. Kemudian, DKPP menggelar diskusi dengan tema "Evaluasi Pemilukada serentak 2015", bertempat di ruang sidang DKPP Jl MH Thamrin 14 Jakpus, Kamis (10/3).

Dengan mengundang Prof Muhammad selaku Ketua Bawaslu dan Anggota KPU RI Juri Ardiantoro serta Said Salahudin selaku Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) perwakilan dari unsur masyarakat guna menjadi narasumber.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (NHS) yang juga hadir sebagai pemateri menuturkan ada sepuluh permasalahan dalam pelaksanaan pemilukada serentak 2015.

"Pertama, hasil Pemilu belum mencapai hasil yakni sistem presidensial murni. Kedua, perdebatan tentang pemilukada apakah rezim lokal atau nasional. Ketiga, soal tarik ulur anggaran penyelenggaraan

Pemilukada," kata NHS.

Ketiga, lanjut NHS, berubah-ubahnya peraturan mengenai Pemilu. Keempat, multitafsirnya antara satu ketentuan dengan lainnya. Kelima, terlalu rumitnya sistem penyelenggara Pemilu, Keenam, daftar pemilih masih selalu menjadi masalah atau dipermasalahkan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara Pemilu.

"Ketujuh, tidak sekalipun ada tindak pidana yang dijalankan terkait dengan data pemilih. Kedelapan, banyaknya lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa kepemiluan dalam konteks *electoral justice system*," imbuhnya.

Permasalahan kesembilan, disebutkan bahwa belum ada nilai tambah dari pengawas pemilihan umum. Lebih jauh, diungkapkan bahwa hal tersebut merupakan keluhan dari komisi II dalam RDP lalu. Dan permasalahan terakhir yakni kesepuluh, menurut NHS, tanpa mengesampingkan kenyataan meningkatnya isu integritas Pemilu. Masih terdapat banyaknya pertanyaan kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilu. Hal ini berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh DKPP.

Selain menyoroti penyelenggara Pemilu dengan sistem penyelenggaraannya.

NHS juga menilai masyarakat belum bijak dalam menggunakan haknya sebagai pemilih.

"Peranan partisipasi masyarakat belum memuaskan. Pemilih sekadar sebagai supporter, bukan voter," tutur NHS.

Menurut NHS, voter mampu menjadi *critical mass* yang mampu menyeimbangkan antara kekuatan negara dengan masyarakat. Sehingga kedepannya, diharapkan masyarakat tidak hanya berperan dengan hanya hadir dalam proses pencoblosan atau kampanye. Karena hal itu jauh dari konsep voter.

Lebih jauh, dihadapan jurnalis yang hadir sebagai peserta dalam diskusi tersebut. NHS mengungkapkan adanya *problem non electoral* yang menindih *problem electoral* yang merugikan penyelenggara Pemilu.

"Keadaan-keadaan sosiologis besar, Indonesia begitu kompleks, saya sebut dengan kompleksitas sosiologis dan menemukan *event*-nya yakni saat Pemilu lalu menindih beban electoral itu berakibat sebagian orang memandang tentang catatan buram Pemilu padahal sesungguhnya adalah problem lain," terang NHS.

Mencontohkan, NHS, mengambil isu soal korupsi. Menurutnya dalam perkara tersebut, penyelenggara Pemilu menjadi pihak yang menjadi korban. Karena peristiwa tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat tentang Bawaslu dan KPU kenapa tidak mampu menahan adanya Bupati yang korupsi. Hal ini ditegaskannya sebagai *problem non electoral*, akan tetapi karena menemukan *event*-nya pada saat Pemilu. Sehingga seolah-olah Pemilu menjadi buram. ■

Irmawanti



Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si  
Anggota DKPP RI

# DKPP Perlu Sekretariat Sendiri?



DKPP/ IRMAWANTI

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, Pemilu diselenggarakan dengan mempedomani asas-asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Pemilu adalah salah satu perangkat penting demokrasi. Sebagai sarana demokratisasi, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis tanpa menggunakan Pemilu sebagai ajang suksesi dalam pergantian rezim pemerintahan. Pemilihan Umum merupakan instrumen demokrasi untuk memfasilitasi pelaksanaan hak warga negara dalam keterlibatan mereka untuk memilih pejabat politik dalam pemerintahan.

Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya menjawab pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis (Modul Bimtek DKPP, 2013: 23).

Pasca dibentuk pada 12 Juni 2012, DKPP mulai melakukan peran menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum dalam bentuk penerimaan pengaduan, persidangan dan keputusan baik untuk Pilkada, Pileg, Pilpres tahun

2014 maupun Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Sebagai lembaga yang kredibel di mata masyarakat, DKPP menjadi penting peranannya karena bagaimana mungkin masyarakat akan berani mengadukan atau melaporkan penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik jika tidak ada keyakinan bahwa pengaduannya atau laporan yang dimasukkan ke lembaga tersebut akan ditindaklanjuti?

Berdasarkan data yang diperoleh, kinerja DKPP RI bisa dilihat jumlah perkara yang ditangani dan Putusan yang telah dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu dalam kurun waktu 2012-2016 yakni total pengaduan sebanyak 2.236, pengaduan yang ditolak (dismiss) 1.524, perkara yang disidangkan 712 dengan sanksi berupa rehabilitasi sebanyak 1.607, peringatan tertulis 699, pemberhentian sementara 27, pemberhentian tetap 361, sehingga total putusan berjumlah 529 dan ketetapan 83. (data diolah dari Sekretariat DKPP, per Maret 2016). Kelahiran DKPP diwarnai dengan putusan yang menjadi tonggak penting bagi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Lebih dari 2.236 laporan/aduan yang diterima sejak 2012 setidaknya memperlihatkan bagaimana DKPP menjadi kanal penting atas harapan masyarakat akan penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil.

DKPP sangat efektif menjalankan tupoksinya. Sanksi yang dijatuhkan, terutama berupa Pemberhentian Tetap, dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada para penyelenggara Pemilu agar tidak diikuti oleh penyelenggara yang lain. Selain itu, ada juga unsur

pendidikan dalam sanksi Peringatan yang diberikan DKPP, dengan tujuan agar penyelenggara pemilu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya serta tidak mengulangi lagi pelanggaran kode etik yang pernah dilakukannya. Dengan putusan berupa Rehabilitasi, DKPP bahkan menjadi lembaga pembersih nama baik bagi penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik tetapi sudah terlanjur diadukan.

Dalam sebuah wawancara, Ketua Bawaslu Prof. Muhammad menilai kehadiran DKPP adalah untuk memastikan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang mempunyai itikad kurang baik berpikir seribu kali untuk secara sengaja melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Objektivitas DKPP dalam menilai kinerja penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu dari pusat sampai ke daerah, jika dalam fakta-fakta persidangan terhadap penyelenggara pemilu yang dilaporkan tidak terbukti melanggar maka penyelenggara pemilu tersebut akan direhabilitasi nama baik mereka sementara jika terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap proses-proses politik dan pemilu.

Meskipun demikian dengan sejumlah prestasi yang telah diraih, bukan berarti DKPP tidak menemui kendala dalam melakukan tugasnya menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Seperti diketahui, DKPP dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP bersama KPU sebagai pelaksana ad-

ministrasi pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kedua lembaga itu disebut sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pada saat pembahasan rancangan undang-ungnya, Komisi II DPR RI dan pemerintah membayangkan DKPP dibangun sebagai sebuah lembaga quasi peradilan. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie, DKPP adalah quasi pengadilan atau lembaga semi pengadilan, karena memiliki fungsi-fungsi peradilan.

"Lembaga-lembaga yang bersifat 'mengadili' tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semipengadilan. Beberapa diantaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang menggunakan istilah badan atau dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsifungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ ataupun fungsi administrasi".

Selanjutnya Pasal 115 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, "Dalam menjalankan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu." Dengan demikian, meskipun DKPP merupakan lembaga tersendiri, tetapi dalam struktur, DKPP masuk dalam salah satu biro pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni biro DKPP. Untuk diketahui dalam struktur kelembagaan Bawaslu terdapat empat biro seperti terdapat dalam bagan di bawah:

Pasal 115 UU No. 15 Tahun 2011 ten-



**Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si**  
Ketua Bawaslu RI

**Kehadiran DKPP adalah untuk memastikan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang mempunyai itikad kurang baik berpikir seribu kali untuk secara sengaja melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu**


ang Penyelenggara Pemilihan Umum jelas sekali disebutkan "melekat". Kemudian peraturan derivatif di bawahnya, seperti Peraturan Presiden No 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pasal 18 Ayat 1 tertulis, Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Biro, masing-masing Biro terdiri dari

sebanyak-banyaknya tiga Sub Bagian. Demikian halnya dengan Perbawaslu No. 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, menurut penulis makin mengukuhkan dan mengaburkan fungsionalisasi dari struktur melekat tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Bawaslu RI, Nasrullah, ditempatkannya DKPP menjadi salah satu dari empat biro pada Sekretariat Jenderal Bawaslu berdampak pada pelaksanaan tugas di lapangan. Pernyataan itu tercermin dalam pernyataan berikut:

"Terlalu kecilnya struktur Humas DKPP menyebabkan anggaran dan lain sebagainya kurang diperhatikan. Harapan masyarakat yang sedemikian besar terhadap DKPP ini dan kurang mampunya DKPP memenuhi harapan seluruh masyarakat, memang tidak akan pernah ada sebuah lembaga yang mampu mencakup semua kebutuhan informasi, tetapi karena pada akhirnya hal itu terkait dengan perencanaan anggaran dan dengan kemudian kebutuhan-kebutuhan yang sangat riil terkait program sosialisasi dan masyarakat yang menjadi harapan masyarakat untuk dicerdaskan menjadi tertunda".

Sekjen Bawaslu adalah sekaligus menjadi Sekjen DKPP atau hanya ada satu Sekjen di dalam dua buah lembaga





Nasrullah  
Anggota Bawaslu RI

DKPP/IRMAWANTI

yang berbeda tugas, pokok dan fungsinya. Butuh energi ekstra bagi seorang Sekjen untuk mengelola keuangan negara dengan beban pekerjaan yang sangat tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Bawaslu saat diwawancara berikut:

"APBN pada dua institusi yang sesungguhnya berbeda, tupoksinya juga jadi dia akan kewalahan menurut saya untuk mempertanggungjawabkan. Demikian juga sisi negatifnya maaf-maaf kata celakanya kalau ada problem di keuangan DKPP berdampak pada penilaian Bawaslu padahal kami secara totaly tidak ikut merencanakan anggaran DKPP, mendistribusi, menggunakan tapi saya sebagai Ketua Bawaslu sebagai PA (pengguna anggaran) itu didalamnya harus mempertanggungjawabkan yang sudah didistribusi ke DKPP, jadi ini kan secara administrasi keuangan tidak tepat. Ya kita sih berharap semua on the way sesuai dengan aturan dengan jalannya tapi kalau ada problem kan akan menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh keuangan Bawaslu padahal Bawaslu tidak terlibat disitu kan? Itu antara lain potensipotensi masalah yang bisa saja terjadi".

Dalam acara diskusi Evaluasi dan Usulan Perbaikan Kesekretariatan Jenderal Penyelenggara Pemilu yang digelar pada Rabu, 2016 di Ruang Sidang DKPP, Anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini menyampaikan bahwa komisioner tidak akan mampu melaksanakan tupoksinya bila tidak ada *supporting unit*. Peraturan KPU dan Bawaslu sudah menyediakan kerangka induknya pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedudukan Sekjen adalah cermin fungsi fasilitasi peranan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Tupoksi kesekretariatan sebagai *supporting unit*, adalah membantu untuk mengambil kebijakan. Salah satu

menurut saya, administrator ini sebagai teknis. Fungsi *supporting unit* ini sangat substantif. Lalu tugas sekjen adalah penyelenggaraan tugas-tugas koordinasi, pembinaan, supervisi, pemberian dukungan ke seluruh unit," kata Sardini.

Melekatnya Sekretariat Jenderal DKPP pada Sekretariat Jenderal Bawaslu juga menimbulkan permasalahan pada sumber daya manusia (SDM) misalnya, staf DKPP yang sedang menyusun putusan, kemudian dipindahkan ke salah satu Biro di Bawaslu. Hal ini akan menimbulkan conflict of interest staf yang bersangkutan. Masalah lain terkait struktur organisasi dan sumber daya manusia juga dikemukakan dalam Sekjen Bawaslu dalam pernyataan berikut:

"Nah pada saat itu yang saya tangkap memang pemerintah dan DPR, bayangannya pengaduan itu tidak terlalu banyak sehingga dalam rangka efisiensi sekretariatnya ditempelkan di Bawaslu, seperti itu. Nah pada saat sudah ditempelkan otomatis struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu itu mengakomodir untuk adanya biro administrasi DKPP."

DKPP adalah satusatunya lembaga yang punya kewenangan untuk menegakkan kode etik dan supaya masyarakat tahu bahwa ada satu lembaga yang menyelenggaraan demokrasi melalui pemilu. Bahwa dalam rangka membangun integritas penyelenggaraan pemilu telah dibangun satu lembaga DKPP yang akan mengawal integritas penyelenggaraan pemilu. Pada prinsipnya pemilu itu akan berintegritas jika penyelenggara pemilunya berintegritas. DKPP bersifat permanen, memiliki tupoksi yang jelas. Oleh karena itu ke depannya DKPP harus menjadi sebuah lembaga tersendiri, tidak bisa melekat ke Bawaslu karena Bawaslu juga sebagai objek litis dari DKPP. Dengan sekretariat tersendiri back up negara, back up keuangan dan seterusnya itu pasti berbeda. Dengan melekatnya Sekretariat Jenderal DKPP pada Sekretariat Jenderal Bawaslu jangan sampai kemudian dinilai mengganggu independensi Ketua dan Anggota DKPP karena pada intinya anggaran DKPP adalah bagian dari anggaran Bawaslu.

Ada satu Sekjen yang mengelola dua institusi yang berbeda. Di masa yang akan datang UU No. 15 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan permanen kepada DKPP itu harus memisahkan antara Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Jenderal DKPP. Namun demikian bukan berarti DKPP tidak menjadi bagian yang bersinergi dengan KPU dan Bawaslu. Sekretariat Jenderal DKPP yang mandiri maka fungsi *supporting unit* ini sangat substantif. Lalu tugas Sekjen DKPP adalah penyelenggaraan tugastugas koordinasi, pembinaan, supervisi, pemberian dukungan ke seluruh unit. Seluruh fasilitasi benar-benar bisa terbackup secara optimal melalui peranperan yang ada dibawah unit Sekretariat Jenderal DKPP itu. ■

Diah Widayawati



Pada saat itu yang saya tangkap memang pemerintah dan DPR, bayangannya pengaduan itu tidak terlalu banyak sehingga dalam rangka efisiensi sekretariatnya ditempelkan di Bawaslu

Gunawan Suswanto  
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

DKPP/IRMAWANTI

## Empat Komisioner KPU Halsa Diberhentikan Pasca Saling Adu dengan Atasannya

**K**etua dan Anggota KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, yakni Syukur M. Saleh, Faris Hi. Madan, Alfian Hasan, dan Sarni Laetje dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Bentuk pelanggaran mereka terhutang berat, sehingga keempatnya diberhentikan secara tetap. Kepastian nasib mereka diketahui setelah putusan perkaranya dibacakan oleh DKPP pada Selasa (1/3).

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, II, IV, dan V atas nama Syukur M. Saleh, Faris Hi. Madan, Sarni Laetje, dan Alfian Hasan selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhutang sejak Putusan ini dibacakan," demikian kutipan amar putusan DKPP dibacakan Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini.

Namun berbeda dengan keempatnya, pada hari yang sama DKPP merehabilitasi lima Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara, yakni Syahrani Somadayo, Pudja Sutamat, Buchari Mahmud, Kasman Tan, dan Safri Awal. Dua penyelenggara Pemilu beda tingkat itu, KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Provinsi Maluku Utara, sebelumnya sempat saling adu ke DKPP.

Perkara aduannya terkait penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Halmahera Selatan. KPU Maluku Utara menilai banyak kejanggalan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang menjurus pada pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Di antara masalahnya, seperti pernah diungkap Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo, sudah terlihat saat mulai mengunggah C1 ke website KPU. Halmahera Selatan juga menjadi kabupaten paling lama dalam proses pengunggahan itu.

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah hilangnya 20 kotak suara di Kecamatan Bacan. Menurut Syahrani, 20 kotak yang hilang itu baru diketahui saat dilakukan penghitungan ulang untuk kecamatan tersebut. Di Kecamatan Bacan memang telah terjadi banyak kejanggalan. Hasil suara antara saat rekapitulasi tingkat PPK dengan rekapitulasi di kabupaten berbeda. Ditemukan juga, DA 1 dari Kecamatan Bacan yang merupakan formulir rekapitulasi di kecamatan tersebut ternyata belum dijumlahkan hasilnya.

Atas kejanggalan-kejanggalan itu, KPU Maluku Utara memberhentikan sementara lima komisioner KPU Hal-



*Tindakan KPU Halmahera Selatan menunda-nunda pengunggahan hasil formulir C 1 ke website KPU adalah bentuk kesengajaan dan manipulatif.*

mahera Selatan sebelum kemudian membawa perkaranya ke DKPP. Semua tahapan Pemilu di Halmahera Selatan juga diambil alih oleh KPU Provinsi. Pemberhentian sementara ini tidak dapat diterima oleh KPU Halmahera Selatan sehingga mengadukan juga ke DKPP.

Adu kuat atasan dan bawahan pun dinilai oleh DKPP. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menyatakan, tindakan KPU Halmahera Selatan menunda-nunda pengunggahan hasil formulir C 1 ke website KPU adalah bentuk kesengajaan dan manipulatif. Manipulasi juga terjadi saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Menurut DKPP, ada unsur keberpihakan dari oknum KPU Halmahera Selatan kepada salah satu paslon.

Sedangkan terhadap tindakan KPU Provinsi Maluku Utara DKPP menilai sebagai hal yang tepat. Tindakan mengambil alih proses Pemilu memiliki dasar hukum yang logis, karena merupakan tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015. Selain itu, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

dan Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015.

Bersama keempatnya, DKPP juga memberhentikan Ketua Panwaslu Halmahera Selatan Ikbal Kadoya. Perkara Ikbal menjadi satu rangkaian dengan perkara KPU Halmahera Selatan. Dari lima komisioner KPU Halmahera Selatan ada satu komisioner yang tidak terbukti melanggar etik dan direhabilitasi, yakni Antoni Nurdin. Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Abdul Aziz S. Marsaoly yang masuk aduan KPU Halmahera Selatan juga dinyatakan tidak terbukti dan telah direhabilitasi.

Sidang ini digelar di ruang sidang DKPP, Jakarta, dan diikuti secara video conference di Bawaslu provinsi setempat. DKPP pada waktu yang sama membacakan 25 putusan dari berbagai daerah. Majelis diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi enam Anggota yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Prof. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. ■

*Arif Syarwani*





# Kekurangan dalam Pemilukada Perlu Dibenahi

**S**elama pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2015, tidak lepas dari masalah. Hal ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Anggota DKPP RI Saut H Sirait menerangkan, ada lima kategori pengaduan pelanggaran kode etik terbanyak tahapan Pilkada, yaitu tidak teliti, tidak memperbaiki kesalahan, perlakuan tidak sama, pelanggaran hukum, dan penyuaian.

"Selama tahun 2015 DKPP telah menerima sebanyak 247 perkara. Daerah yang paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 perkara. Kedua, daerah Jawa Timur sebanyak 28 perkara dan ketiga adalah Papua sebanyak 13 perkara," katanya.

Dari pengaduan yang masuk selama tahun 2015, DKPP telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada 44 penyelenggara Pemilu, pemberhentian sementara sebanyak empat orang dan rehabilitasi sebanyak 282. Sedangkan sanksi peringatan sebanyak 125 orang. Ada pun tahun 2016, pengaduan yang masuk paling banyak berasal dari Sumatera Utara dengan 18 perkara. Kedua, Papua sebanyak 13 perkara dan ketiga adalah Bengkulu sebanyak 12 perkara. Selain itu pada tahun 2016, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu sebanyak 28 orang, sanksi peringatan sebanyak 88 orang dan rehabilitasi sejumlah 181 orang.

Saut menambahkan, banyaknya jenis pelanggaran juga membuat makin banyak lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut. Oleh karena itu diusulkan perlu adanya penggabungan lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi sejenis menjadi sebuah lembaga baru yang memiliki kewenangan besar dalam mengawasi sekaligus menyidangkan pelanggaran yang terkait dengan Pemilu maupun Pilkada.

"Saat ini sangat banyak lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengurus permasalahan yang terkait dengan pengawasan dan peradilan Pilkada. Akan lebih baik jika digabungkan dan memiliki ruang-ruang khusus untuk mengadili," ujar mantan anggota KPU RI tersebut.

Menurut Saut badan penyelenggara pemilu cukup dua saja, KPU dan Peradilan Umum. Seluruh kewenangan berbagai badan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan umum maupun tata usaha negara (kecuali PHPU), disatukan da-



Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th  
Anggota DKPP RI

DKPP/IRMAWANTI

*Sebaiknya Pemilukada serentak dilakukan tak hanya untuk tujuan efisiensi, melainkan juga untuk tujuan efektifitas dan sinergi pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota*

lam Pengadilan Umum. Pada pengadilan umum yang dimaksud tersebut ada ruang kode etik, ruang pelanggaran administrasi, ruang pidana dan lain-lain. Ini dilakukan sebagai efisiensi dan sekaligus juga menyederhanakan proses pengadilan yang terkait dengan pemilihan umum. "Yang juga penting adalah kode etik bagi peserta pemilu, sebab tidak jarang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dikarenakan adanya dorongan atau kesengajaan dari peserta Pemilu," pungkask dia.

Saut menyampaikan demikian dalam dua acara yang berbeda. Pertama pada acara Diskusi Terfokus dengan tema Tinjauan Kritis Atas Pelaksanaan Pilkada dan Revisi Undang-Undang Pilkada dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (14/3). Pembicara lainnya, Donal Fariz, ICW, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Fadli Ramadhani, peneliti Perjudem dan lain-lain. Kedua, seminar nasional Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dengan tema "Catatan Terhadap Pilkada Serentak, Transisi Gelombang Pertama Menuju Pilkada Serentak Nasional" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan Perjudem, Selasa (15/3).

Sementara itu, Syamsuddin Haris, peneliti LIPI berpendapat bahwa jika bertolak pada keputusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya tidak ada pen-

gaturan yang mengikat terkait Pemilukada. Artinya, Pemilukada bisa serentak tapi bisa juga tidak serentak. Namun bila tujuannya efisiensi waktu dan dana, Pemilukada sebaiknya dilakukan serentak. "Persoalannya adalah apakah Pemilukada serentak dilakukan sekadar untuk tujuan efisiensi waktu dan dana saja? Saya berpendapat, sebaiknya Pemilukada serentak dilakukan tak hanya untuk tujuan efisiensi, melainkan juga untuk tujuan efektifitas dan sinergi pemerintahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota," ungkap dia.

Menurut Donal Fariz, Indonesia Corruption Watch, pangkal mula sejumlah polemik pencalonan kepala daerah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan pasal yang melarang pencalonan kandidat yang dijatuhi pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara. "Dampak dari putusan MK, mengakibatkan munculnya sejumlah calon kepala daerah yang pernah dijerat dengan kasus-kasus korupsi. Bahkan parahnya lagi sejumlah calon kepala daerah masih menjalani sisa hukuman di luar penjara dengan status bebas bersyarat," jelas Donal. ■

*Teten Jamaludin/Prasetyo Agung N*

Mohon maaf, ada kesalahan penyebutan nama penulis di rubrik 'Kolom Anggota' pada edisi Februari 2016. Tertulis Nur Khotimah, seharusnya yang betul adalah Irmawanti.

## Rumah Kita Gugat KPU Muna ke DKPP

**D**ewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kali ini, melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu pada 9 Desember 2015 silam. Mereka digugat oleh dua Pengadu sekaligus. Pertama oleh Tim Advokasi Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Ruman Emba-Abdul Malik Ditu (Rumah Kita) yang diwakili oleh Syahribin dan Hasid Pedansa, dan yang kedua oleh Panwas Muna.

La Ode Muhamad Amin, Rakhmat Andang Jaya, Andi Arwin, Muhammad Suleman, dan Yuliana Rita, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna digugat karena dinilai telah melakukan banyak pelanggaran. Rumah Kita mengajukan 7 materi gugatan, atas sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran undang-undang (UU) yang dilakukan KPU.

"Inti gugatan kita sangat banyak, tapi ada 7 yang kami sampaikan. Mulai dari tahapan pendaftaran paslon, pemutakhiran data yang nyaris tidak dilakukan KPU Muna, pendistribusian C6 yang mayoritas tidak sampai ke tangan pemilih, hingga ditemukan ribuan pemilih fiktif dan ganda. Bahkan ada mobilisasi massa dari kabupaten lain seperti dari Busel dan Konawe. Dan, ini semua terbukti dilakukan penyelenggara sampai tingkat KPPS," ungkap Hasid Pedansa, Selasa (8/2).

Masih menurut Hasid Pedansa, dijelaskan bahwa rapat pleno penetapan suara yang dilakukan di luar tahapan UU, pembukaan kotak suara yang dilakukan di semua tempat pemungutan suara (TPS) tanpa sepengetahuan Panwaslu Muna.

"Yang paling parah, ada anggota KPU Muna yang terang terangan berpihak ke salah satu paslon, sampai melakukan pertemuan dan mengeluarkan pernyataan siap jadi debu. Itu semua menunjukkan keberpihakan salah seorang penyelenggara pada salah satu paslon," tegas Hasid Pedansa.

Menjawab dalil aduan, Para Teradu menyatakan menolak seluruh dalil aduan Pengadu. "Kami selaku penyelenggara telah bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dengan komitmen tinggi demi suksesnya Pemilu pada 9 Desember 2015 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang La Ode Amin dalam



DKPP/ NUR KHOTIMAH

persidangan.

Lebih lanjut diterangkan bahwa saat penetapan DPT, pihaknya telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. "Pada 2 Oktober 2015 kami melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT. Turut hadir Panwas Kab. Muna, Tim Paslon, dan seluruh Panwascam di Kab. Muna," terang La Ode Amin.

Penetapan DPT ini, lanjutnya, dilakukan secara berjenjang dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tanggal 26 sampai 30 September sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS tingkat PPS dan PPK. "Dengan demikian, dalil Pengadu adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab sebelum Penetapan DPT, kami telah melakukan serangkaian kegiatan tahapan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih," tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, terkait distribusi surat panggilan adalah tidak benar sebab hal tersebut sepenuhnya menjadi otoritas KPPS yang berpedoman dari surat KPU Nomor 328/KPU-Kab-026.433541/XII/2015 Perihal Penyaluran Formulir C6-KWK. "Terkait distribusi Formulir C6-KWK yang dilakukan sebelum 6 Desember 2015, maka kami menyampaikan kepada PPK bersama PPS, KPPS, dan PPL serta saksi memastikan kepada pemilih sesuai dengan nama yang tercantum pada formulir tersebut dan menarik kembali formulir C6-KWK tersebut dan dibagikan kembali secara bersama oleh KPPS, PPL serta saksi paslon," terangnya.

Pelanggaran lain yang didalilkan ter-

hadap Teradu yakni ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, ada pemilih yang tercantum pada DPT tidak dapat memilih karena surat panggilannya telah digunakan pemilih lain, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT hanya dapat memilih setelah jam 12.00-13.00 WITA, dan ada pemilih yang berasal dari luar Kab. Muna dan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) atau surat domisili.

Menjawab dalil aduan tersebut, Teradu membantahnya dan menyatakan bahwa terkait pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, semestinya menjadi tugas PPL/Pengawas TPS, PPL, Panwascam, dan Panwas Kab. Muna untuk melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Kalaupun benar ada, sifatnya kasuistik, dan diluar kendali Teradu, serta tidak bisa digeneralisir sebagai pelanggaran yang dilakukan pihak Teradu. Pada dasarnya Pengadusudah salah alamat karena kasus ini, dan kasus pemilih yang surat panggilannya digunakan oleh pemilih lain, masuk ranah pelanggaran pidana pemilu yang semestinya wajib dilaporkan kepada Panwas Kab. Muna. Faktanya proses pemungutan suara di TPS berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh formulir ditandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi Paslon ataupun PPL," tegas Rakhmad.

Sidang Pemeriksa ini dimulai sejak pagi (8/3) dan dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Endang Wihdatiningsy, didampingi Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Ramly, Deity, Munsir Salam, dan La Ode Abdul Natsir Mutholib. ■

Nur Khotimah

# Lika-liku Pemilukada 2015

**S**etahun lalu, saya menulis di Newsletter ini dan dimuat dalam dua bagian, berjudul "Sengkarut UU Pemilukada" (Edisi Februari dan Maret 2015). Sekilas saya ilustrasikan kelahiran UU Pemilukada sebagai ironi. UU yang lahir dari Perpres pada akhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sehari pasca ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR (17 Agustus 2015) langsung berbuah gugatan. Gugatan pertama terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak (Perkara: 1399/PAN.MK/II/2015, tanggal 18 Februari 2015). Saya pun menyatakan bahwa UU yang oleh DPR dinyatakan mengalami sejumlah perubahan signifikan itu, kelahirannya masih prematur dan seperti "kejar tayang". Saya lalu menulis di Majalah Forum Keadilan (Nomor 40, Februari 2015) dengan judul "Legislative Misbaksel". Saya menyatakan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 ini berpotensi akan banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilukada Tahap Pertama, 9 Desember 2015 telah berlangsung. Dari jumlah 269 daerah, hanya 4 daerah yang pelaksanaannya sempat tertunda; Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Fakfak. 1 (satu) daerah yakni Kota Pematangsiantar, sampai tulisan ini dibuat belum terselenggara akibat hukum yang membelit.

Mengulas lika-liku Pemilukada di 269 Daerah, tentu suatu kehormatan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. Sejak awal tahapan, tidak sedikit pihak yang meragukan, bahkan memprediksi akan gagal. Banyak hal yang dipersoalkan; mulai masalah anggaran yang tidak lancar, soal DPS, DPT yang semrawut, masalah pencalonan yang terbentur konflik partai, juga masalah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilukada. Dari sekian banyak masalah itu, penulis menyatakan bahwa silang sengkarut Pemilukada 2015 bermula dari lemahnya UU yang memayungi. Terbukti, selama tahapan, sekurangnya ada 6 (enam) kali lagi gugatan hukum ke MK.

Pertama, pada 8 Juli 2015, melalui Putusan Nomor 38/PUU-XIII/2015, MK mengabulkan untuk mensyaratkan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD – jika bermaksud mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, harus mundur dalam keanggotaan legislatif. Putusan ini menyamai dengan syarat bagi TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pejabat BUMN. Akibat putusan ini, memang calon kepala daerah dari jalur legislatif menjadi berkurang, tetapi kontestasi menjadi lebih kompetitif seiring munculnya banyak pasangan calon (paslon) dari berbagai profesi, juga fenomena munculnya calon



**Mohammad Saihu,**  
Tenaga Ahli DKPP

DKPP/IRMAWANTI

independen. Meski demikian dari total 804 paslon kepala Daerah Pemilukada 2015, paslon yang diusung oleh Partai Politik tetap mayoritas yakni di angka 666 paslon (82,84%). Sisanya 138 paslon (17,16 %) dari jalur independen (sumber: kpu.go.id).

Kedua, masih pada 8 Juli 2015, keluar juga Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang penghapusan pembatasan "politik dinasti", sebagaimana bunyi Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015, yaitu; "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana". Memang "lahir-hidup" adalah kodrat dan karunia ilahi, membatasi gerak-harapan tentu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pendapat tentang ini pernah diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara Mohammad Fajrul Falaakh (2011), "janin seperti apa yang dapat memilih-menentukan, kelak dia harus dilahirkan dari rahim ibu yang mana?". Jadi, bukan dia anak atau keturunan siapa, tapi seberapa berkualitas dan layak untuk dipilih.

Ketiga, pada 9 Juli 2015, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015. MK membolehkan mantan narapidana ikut maju dalam Pemilukada. UUD 945 tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana termasuk melindungi hak mantan narapidana. Namun, MK memberikan semacam "jaring pengaman" bagi para pemilih di mana para mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri itu, harus mengumumkan secara terbuka bahwa pernah menjadi terpidana. Setelah mengumumkan pernah menjadi terpidana, maka berpulang ke masyarakat untuk memilih dia atau tidak. Belakangan KPU, Bawaslu mengirimkan Surat Edaran ke jajaran di bawahnya, putusan ini tidak termasuk untuk narapidana bebas bersyarat.

Keempat, masih di tanggal 9 Juli 2015, melalui Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015. MK menolak mengadili sengketa hasil Pemilukada jika selisih suara 2 persen lebih. MK menegaskan Pasal 158 UU

Pemilukada terkait selisih suara minimal di bawah 2 persen sebagai syarat menggugat tidak bertentangan UUD 1945. Sebab, aturan itu merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) pembentuk Undang-Undang.

Kelima, pada 29 September 2015, melalui Putusan No. 100/PUU-XIII/2015, MK menobos kekosongan hukum terkait norma UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon. MK memutuskan satu pasangan calon syah. Sempat memicu ketegangan, Putusan MK pun akhirnya seperti "angin surga" untuk 3 daerah yang hanya memiliki calon tunggal (Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)). Ketiga daerah tersebut akhirnya dapat menyelenggarakan Pemilukada pada 9 Desember 2015.

Keenam, pada 29 September 2015, MK memutus inkonstitusional bersyarat Pasal 41 ayat (1) huruf a-d, Pasal 41 ayat (2) huruf a-d UU No. 8 Tahun 2015 terkait syarat dukungan calon perseorangan (independen) dalam Pemilukada. MK menetapkan jumlah prosentase syarat dukungan calon kepala daerah didasarkan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih seperti termuat dalam daftar calon pemilih tetap (DPT) di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya. Dengan putusan ini, Pasal 41 ayat (2) menjadi berbunyi "Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% dari DPT Pemilu sebelumnya". ■



# Identitas Budaya dan Karakter Bangsa

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Identitas budaya kita sebagai bangsa Indonesia identik dengan kemelayuan, dan kemelayuan kita tidak lain ialah ke-Indonesianan. Akan tetapi, terpaan pengaruh kebudayaan asing di era globalisasi dewasa ini sangat kuat dan dominan, di hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat. Bahkan, semua aspek kehidupan kita sehari-hari telah dijangkiti dengan sangat mendalam oleh pengaruh cita rasa asing, seperti selera makanan (kuliner), selera pakaian, selera bentuk arsitektur rumah, selera musik, dan bahkan selera berbahasa. Perhatikanlah *trend* di dunia kuliner, hampir semua restoran elite di semua kota-kota di seluruh Indonesia diramaikan oleh aneka restoran Jepang, restoran Korea, restoran Chinese, restoran Italia, restoran Timur Tengah, dan restoran Mexico. Bahkan aneka makanan siap saji Kentucky Fried Chicken, Texas, dan lain-lain sejak lama sudah menjadi makanan favorit di kalangan anak-anak muda, termasuk anak-anak dan orang tua.

Selera berpakaian dan selera musik juga demikian. Cara orang, terutama di kalangan generasi muda berbicara dengan menggunakan istilah-istilah campuran dengan bahasa Inggris sangat menonjol dalam setiap pembicaraan sehari-hari. Untuk daya tarik pemasaran (*marketing*) hampir semua kompleks perumahan baru dan apartemen-apartemen mewah oleh para pengembangnya diberi nama-nama asing. Demikian pula toko-toko swalayan, mall, pasar raya, diberi nama dan istilah-istilah asing, seperti *'junction'*,

*'city-hall'*, *'town square'*, *'Grand Indonesia'*, *'Senayan Plaza'*, *'Ancol Mansion'*, dan sebagainya. Bahkan, kompleks kuburan modern pun diberi nama *'Sun Diego Hill'*. Pendek kata, tanpa disadari, selera dan cita rasa hampir semua orang telah mengalami pembaratan atau westernisasi. Bahkan musik dangdut saja yang dikenal sebagai alir-

**Pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus membangun kesadaran baru tentang pentingnya penguatan kesadaran budaya daerahnya masing-masing**

an musik campuran antara tradisi Melayu plus India, sekarang sudah dimasuki oleh pengaruh barat, sehingga warnanya sudah jauh berbeda. Semua ini mencerminkan begitu besar dan dominannya pengaruh budaya barat dewasa ini dalam perkembangan kebudayaan nasional Indonesia sehari-hari.

Di era globalisasi, kebudayaan dewasa ini, semua pengaruh kebudayaan asing ini merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, tidak ada

jalan lain kecuali memperkuat posisi tawar tradisi budaya lokal bangsa kita sendiri agar dalam menghadapi aneka pengaruh budaya asing itu dapat terbuka adanya akulturasi yang seimbang. Dalam dinamika persilangan budaya dan hubungan saling pengaruh mempengaruhi antar kebudayaan dapat berlangsung dengan rasional dan memberi pilihan-pilihan kreatif dan dialogis bagi setiap insan kebudayaan untuk memperkembangkan jati diri dan kepriadian budayanya masing-masing. Bangsa kita tidak boleh dibiarkan tercerabut dari akar budayanya sendiri karena harus melayani pengaruh budaya asing yang sangat dominan dan hegemonik. Untuk itu, diperlukan upaya bersengaja untuk melakukan revitalisasi aneka adat istiadat dan tradisi budaya lokal dalam menghadapi arus pengaruh budaya asing tersebut.

Kebudayaan nasional, identitas budaya dan kepribadian nasional haruslah merupakan hasil atau *'resultante'* dari dinamika persaingan, perbenturan, atau pun pertarungan budaya antara tradisi lokal dengan pengaruh global. Untuk itu, posisi tawar tradisi lokal dan adat istiadat masyarakat daerah-daerah di seluruh nusantara harus diperkuat sebagaimana mestinya. Jika tidak tentulah segenap anak bangsa akan kehilangan jati diri masing-masing sebagai orang Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Kita tidak perlu menutup diri dari pengaruh budaya asing, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan tradisi budaya bangsa sendiri yang

kita warisi dari para leluhur tergilas oleh zaman, dan kita sebagai anak bangsa tercerabut dari akar budaya kita sendiri.

Untuk itu, kita perlu membangun jembatan kebudayaan antara tradisi lokal dengan ide-ide yang baik yang datang dari luar. Tidak boleh dibiarkan ada jarak yang menganga terlalu lebar antara dunia ide-ide yang berasal dari pendengaran, penglihatan, dan bacaan kita tentang realitas yang berasal dari dunia luar kesadaran sejarah bangsa kita dengan tradisi-tradisi yang tercermin dalam perilaku kita sehari-hari yang berasal dari warisan-warisan sejarah dari masa lalu kehidupan orangtua dan nenek moyang kita. Tidak boleh dibiarkan ada jarak antara dunia ide kita dengan dunia perilaku kita sehari-hari. Ide-ide modern yang berasal dari luar sudah banyak yang kita institutionalisasi menjadi lembaga-lembaga resmi dalam kehidupan kenegaraan, tetapi sepanjang ide-ide itu belum berkembang menja-

di tradisi yang menyejarah, sudah tentu akan terus ada jarak antara institusi yang kita bangun dengan tradisi budaya yang menopang keberadaan dan efektifnya fungsi kelembagaan itu masing-masing.

Jembatan kebudayaan yang saya maksudkan tidak lain adalah agenda revitalisasi adat istiadat, lembaga-lembaga adat dan penguatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang oleh Pasal

18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas dijamin eksistensinya. Untuk itu, pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus membangun kesadaran baru tentang pentingnya penguatan kesadaran budaya daerahnya masing-masing. Mungkin saja ada nada kritik yang ditujukan kepada semangat untuk menghidupkan semangat yang bersifat primordial kedaerahan dan semangat kesukuan. Akan tetapi, secara positif, muncul dan berkembangnya kesadaran kedaerahan ini penting untuk mengimbangi arus deras pengaruh budaya asing yang bersifat hegemonek tanpa tandingan dari tradisi budaya lokal. Yang penting bukanlah semangat kedaerahan dan kesukuannya itu sendiri, tetapi yang penting justru terletak pada hasil dari pergumulan saling pengaruh mempengaruhi antara budaya lokal dan budaya asing itulah yang kelak secara kreatif akan membentuk kesadaran baru dalam bentuk dan bingkai kebudayaan nasional Indonesia modern. ■



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH  
Ketua DKPP RI

# Membludak, Pengunjung Menonton di Televisi



DKPP/ TETEN

## Putusan Paling Banyak di Awal Tahun

**S**elasa (1/3), jarum jam menunjukkan pukul 13.00 WIB. Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Gedung Bawaslu Lantai 5, telah penuh sesak pengunjung. Mereka adalah Pengadu dan Teradu.

Ruang kapasitas sekitar 75 orang itu tidak muat menampung pengunjung. Akhirnya, layar televisi yang dipajang di antara dua lift pintu lobby sekretariat DKPP itu difungsikan. Pengunjung yang tidak bisa masuk, bisa menonton persidangan melalui layar kaca. Kursi-kursi dipasang menghadap pintu lift. Pengunjung pun menonton dengan seksama.

Sidang ini bisa disaksikan pula di kantor Bawaslu Provinsi terkait. Karena sidang ini disiarkan pula melalui video conference.

Berikut daftar penyelenggara Pemilu yang diputus hari ini: Panwas Maluku Barat Daya (Maluku), KPU Maluku Barat Daya (Maluku), KPU Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), KPU & Panwas Halmahera Selatan (Maluku Utara), KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU & Panwas Halmahera Timur (Maluku Utara), KPU & Panwas Kaimana (Papua Barat), KPU Kota Pekalongan (Jawa Tengah), Panwas Kab. Sragen (Jawa Tengah), KPU Fakfak (Papua Barat).  
Penyelenggara Pemilu lainnya;

*Layar televisi yang dipajang di antara dua lift pintu lobby sekretariat DKPP itu difungsikan. Pengunjung yang tidak bisa masuk, bisa menonton persidangan melalui layar kaca. Kursi-kursi dipasang menghadap pintu lift. Pengunjung pun menonton dengan seksama*

KPU & Panwas Teluk Bintuni (Papua Barat), Panwas Mamuju Utara (Sulawesi Barat), KPU Situbondo (Jawa Timur), KPU & Panwas Keerom (Papua), KPU Waropen (Papua), KPU Muko-muko (Bengkulu), Panwas Labuhan Batu Utara (Sumatera Utara), PPK Lolomatua, Siduaori, Susua, Teluk Dalam, KPU dan Panwas Nias Selatan (Sumatera Utara).

Kemudian, KPU dan Panwas Lombok Tengah (NTB), KPU & Panwas Poso (Sulawesi Tengah), Panwascam Pulau Gorom, KPU dan Panwas Seram Bagian Timur (Maluku), Panwas Palalawan (Riau), Panwas Rokan Hilir (Riau), KPU Manggarai (Nusa Tenggara Timur), KPU dan Panwas Kaimana, dan KPU Papua Barat (Papua Barat).

Selaku ketua majelis Jimly Asshididie dan anggota Nur Hidayat Sardini, Anna Erliyana, Valina Singka

Subekti, Saut H Sirait, Ida Budhiati dan Endang Wihdatiningtyas.

Jimly mengatakan bahwa pembacaan Putusan kali ini paling banyak di tahun 2016. Sebelumnya, pembacaan 20 Putusan pada Rabu (24/2). "Kali ini putusannya paling banyak. Jadi mohon maaf nih kepada pengunjung, karena tidak bisa tertampung semua di sini. Untuk menghemat waktu, isi putusannya yang dibaca hanya ratio decidenti yang mempengaruhi amar," katanya.

Hasil pembacaan 25 putusan, DKPP memberhentikan sebanyak 19 penyelenggara Pemilu, sanksi peringatan 50 penyelenggara Pemilu. Sedangkan kepada 102 penyelenggara Pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya. ■

Teten Jamaludin

## Komunikasi Organisasi: Strategi dan Kompetensi

Seringkali kita disuguhi pemberitaan dari organisasi besar seperti partai politik yang diterpa kekisruhan komunikasi. Terlebih menjelang Pemilu pada serentak 2015 lalu, bertaburan statement yang saling menyerang di dalam ruang publik dari internal anggota parpol yang sedang konflik.

Menurut Prof. Dr. Andre Hardjana, M.A. dalam buku yang berjudul "Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi", kekisruhan jaringan komunikasi internal tidak mungkin tidak berpengaruh pada komunikasi eksternal. Organisasi efektif karena mampu memelihara kepercayaan dan hubungan melalui komunikasi dan reputasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Buku ini yang menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik komunikasi efektif yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi yang sukses menghadapi perubahan lingkungan yang digelora-

kan oleh globalisasi, terbagi ke dalam empat bab. Pertama, pendahuluan berisi bahasan tentang konsep organisasi yang secara hakiki terkait dengan komunikasi. Bab 2 berisi komunikasi organisasi, sejarah, pengertian, ciri-ciri, efektivitas dan ruang lingkup fungsional dan operasional. Bab 3 memuat perkembangan teori organisasi dan implikasi komunikasi organisasi. Pembahasan terfokus pada tiga teori besar, yaitu aliran klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran kesis-teman dengan implikasi komunikasinya masing-masing. Bab 4 berisi sistem dan fungsi komunikasi organisasi, yang efektif untuk memelihara integrasi dan adaptasi organisasi. ■

*Irmawanti*



Judul Buku	: Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi
Penulis	: Prof. Dr. Andre Hardjana, M.A
Penerbit	: PT Kompas Media Nusantara
Cetakan	: 1, 2016
Tebal Buku	: 186 Halaman

## Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia

Jika prasyarat demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi suatu negara. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sama pentingnya dengan memperkuat demokrasi. Idiom yang selama ini kita kenal bahwa "demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Maka, demi mewujudkan partisipasi publik, Bawaslu sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu menggagas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP).


GSRPP adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 yang bertujuan untuk merekrut masyarakat yang ingin terlibat dalam pengawasan namun tidak tergabung dalam organisasi pemantau mana pun. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (*moral force*) menjadi gerakan sosial (*social movement*). Istilah Sejuta

Relawan bukanlah menunjukkan jumlah, melainkan betapa besar dan massivanya gerakan ini. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

Buku ini merupakan rekaman proses dari GSRPP dan layak menjadi referensi dan inspirasi semua pemerhati, penggiat, dan stakeholder pemilu.

Penulis buku ini (baca: Sekjen Bawaslu RI) sangat kompeten dalam hal kepemiluan. Karena penulis tidak hanya sekedar pengamat namun juga langsung terlibat dalam hal kepemiluan. ■

*Nur Khotimah*



Judul Buku	: Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia
Penulis	: Gunawan Suswantoro
Penerbit	: Penerbit Erlangga
Cetakan	: 1, 2015
Tebal Buku	: 262 Halaman

FOTO: IRMAWANTI



Pengambilan sumpah saksi, dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Panwas Sorong yang bertempat di ruang sidang DKPP, Jum'at (4/3)

FOTO: IRMAWANTI



Pembacaan putusan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dibacakan oleh Prof Anna Erliyana, Kamis (31/3). Pembacaan putusan dilangsungkan dengan video konferen dengan Bawaslu terkait.

FOTO: PRASETYO



Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait menjadi narasumber di Universitas Trisakti Jakarta yang membahas tentang RUU Pemilukada serentak, Selasa (15/3)

FOTO: NUR KHOTIMAH



Kunjungan DPRD Prov Riau ke DKPP dan diterima langsung oleh Ketua DKPP RI Prof. Jimly Asshiddiqie (tengah), Kamis (17/3).

FOTO: IRMAWANTI



[Ki-Ka] Prof Pipit (Sindikat Pemilu Demokrasi), Dr Nur Hidayat Sardini (Anggota DKPP), Arief Rahman (Sekjen KPU RI), dan Dr Osbin Samosir (Kabag Persidangan DKPP) Foto bersama usai diskusi terbatas tentang perubahan RUU Pemilukada, Kamis (10/3) di ruang sidang DKPP.

FOTO: BAHTERA



Rapat redaksi newsletter DKPP bertempat di ruang rapat DKPP. Dengan dipimpin oleh Nur Khotimah selaku penanggungjawab newsletter bulan Maret, Selasa (15/3).